

BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.³⁰ Secara terminologi, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Pemberian harta karena menerima harga dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab qabul) dengan cara yang diizinkan.³¹
2. Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.
3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 47.

³¹ Moh Rifa'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, thn), hlm. 183.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ter. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 158-159.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³³

Menurut Hamzah Ya'qub menyatakan dalam bukunya '*Kode Etik Dagang Menurut Islam*' menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu 'Menukar sesuatu dengan sesuatu'.³⁴

Sedangkan menurut istilah syara', jual beli ialah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.³⁵ Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menurut syara' pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.³⁶

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah:

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss 2002), hlm. 70.

³⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet. II, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 18.

³⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm. 5.

³⁶ Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth), hlm. 30.

مُبَا دَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضٍ , أَوْ نَقْلٌ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Artinya : “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.³⁷ Proses tukar menukar barang atau sesuatu oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’, benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³⁸

B. Dasar-dasar Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.³⁹

1. Adapun dasar hukum Alquran antara lain:

a) Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah swt:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ.....

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah [2]: 275).⁴⁰

b) Dalam surat An-Nisa' ayat 29:

كُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجْرَةً

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁴¹

2. Dasar Hukum dari Sunnah, antara lain:

a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

³⁸ *Ibid*, hlm. 69.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 177.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 122.

⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 69.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)⁴²

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur) .(diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)”⁴³.

Dari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para *nabi*, *syuhada*, dan *shiddiqin*.⁴⁴

3. Ijma’

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena padadarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁵

⁴² Al-Hafidh Ibnu Hajjar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Maktabah Al-Alawiyah, (Semarang, t.th.), hlm. 158.

⁴³ Maksud mabrur dalam hadis di atas jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 178-179.

⁴⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

C. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁶

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *'Akid* (penjual dan pembeli), 2) *Ma'qud 'alaih* (harga dan objek), 3) *Sighat* (ijab qabul).⁴⁷

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:⁴⁸

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu mumayiz, maka jual belinya tidak sah.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat-syarat yang terkait dalam Ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat Ijab dan Kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 71-76.

membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.

c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.
2. Syarat-syarat Sah Jual Beli
- a. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

'*Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁴⁹ Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:

- (1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama suka.
- (3) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt :

وَقُولُوا أَوْ آكُسُوهُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ فِيمَا كَرَّمَا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوا أَوْلَادًا
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ⁵⁰

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (QS. An-Nisa’: 5).

- (4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas / bawah). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.⁵¹

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 186.

⁵⁰ *Alquran dan terjemah*, hlm. 78.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279.

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- (1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.⁵² Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali At-Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاً حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.⁵³

Artiya: “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli”. (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- (2) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu”

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 189.

⁵³ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz v, (Dar Al Fikr, t.t.), hlm. 275.

boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah, bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi kerana najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya. Berkaitan dengan suci bendanya, Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَافِ، يَأْتِي سَوَاقِطَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يَطْلِي بِهَا السُّفْنَ وَيُدُّ هُنَّ بِهَا الْجُلُودَ وَيَسْتَصْبِحُ، فَقَالَ: لَأَهْوَى حَرَامًا⁵⁴

Artinya: “Dari Jabbir sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi dan berhala. Rasul ditanya: “Bagaimana dengan minyak bangkai untuk kapal, melincirkan kulit dan untuk penerangan bagi manusia? Rasul menjawab: Tidak halal, itu perbuatan haram”. (HR. Bukhari).

- (3) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- (4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.⁵⁵
- (5) Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena

⁵⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 29.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 190.

tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i.⁵⁶

- (6) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- (7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Barang-barang yang tidak bisa dihadirkan dalam majelis, maka transaksinya disyaratkan akan penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan oleh penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi dengan penjual, maka *khiyar* berlaku untuk pembeli untuk merusak atau membatalkan transaksi.⁵⁷

c. *Sighat (lafadz ijab qabul)*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: *bi' tuka* (saya jual

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 51.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Cairo: Al Fath), hlm. 67.

kepadamau) buku ini dengan ini, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata: “*qabiltu*” (saya terima), maka inilah *qabul*.⁵⁸

Shighat atau *ijab qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijab* dan *qabul* tersebut. Syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada pemisahan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengucapkan *ijab*, begitu juga sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi kata-kata antara *ijab* dan *qabul*.⁵⁹

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *ijab* adalah perkataan pertama dari salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual beli baik penjual sebagaimana ia berkata “Aku jual kepadamu” atau seperti pembeli berkata “aku beli darimu dengan seribu dinar” sedangkan *qabul* adalah perkataan berikutnya. Mereka berpendapat bahwa jual beli dianggap sah apabila dengan dua perkataan yang menunjukkan makna memiliki atau yang memberikan milik, seperti aku jual, aku beli, saya lepas barang ini dan lain sebagainya.

Menurut Imam al-Syafi’i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan, “sungguh aku telah beli kepadamu”.⁶⁰

⁵⁸ Abdul, *Fiqh...*, hlm. 29.

⁵⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 68.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid V, (Darul al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, t.th.), hlm. 25.

Menurut Imam Malik sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan ijab dan qabul. Tiap-tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab sahnya jual beli.⁶¹

Dari sekian syarat jual beli, baik dari orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan sebagai objek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang *fasid* apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Para ulama fiqh mengemukakan, bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal berikut:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah selesai surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.⁶²

Selain itu dua hal tersebut ada juga syarat khusus dalam jual beli yaitu syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti jenis jual beli *salam*, jual beli *sharf*, *murabahah*, jual beli

⁶¹ Hasby ash-Shidiqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 392.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125.

barang-barang *ribawi*, jual beli barang yang berbentuk piutang. Jual beli tersebut memiliki syarat khusus agar dapat dikatakan sah dalam transaksinya.⁶³

Adapun beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu tersebut, yaitu:

1. Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli'ah* atau *isyarak*.
2. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas (*sharf*).
3. Sempurnanya syarat-syarat dalam akad *salam*.
4. Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.⁶⁴

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli yang *shahih* apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain '*aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 57.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 81.

pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan, atau jual beli *fudhuli*.⁶⁵

b. Jual Beli *Batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang *batil* itu sebagai berikut:

a) Jual Beli Benda yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari jenis dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.⁶⁶

b) Menjual Barang yang tidak dapat diserahkan

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari miliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.⁶⁷

c) Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*

Jual beli *gharar* yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih...*, hlm. 201.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 95.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 129.

penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.⁶⁸

d) Jual-beli *Al-'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama' fiqh dengan istilah *bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁶⁹

e) Memerjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usahasendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerihpayah pemasok air tersebut.⁷⁰

2. Ditinjau dari segi Obyek Jual beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

a) Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang,

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 101.

⁶⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 90.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai...*, hlm. 133.

salam adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.⁷¹ Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya yaitu:

- 1) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, maka sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
 - 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
 - 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- c) Jual-beli benda yang tidak ada.

Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: Pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 76.

perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁷²

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.⁷³

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akadyang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan denganisyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami

⁷²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 116 – 117.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 155.

dalammenampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalahkehendak dan pengertian bukan pernyataan.⁷⁴

- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antarapenjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapimelalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yangtelah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrolharganya dan kemudian diberikan kepada penjual uangpembayarannya.⁷⁵

Adapun mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam

Islam antara lain:

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

2. Penipuan

Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun bentuk lainnya yang terdapat dalam masyarakat. seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 77.

⁷⁵ Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2005), hlm. 64.

pandangan agama, kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha keduniaan.⁷⁶ Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْخِصَاةِ⁷⁷.

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli mengandung kerikil”.

3. Jual beli *Mulamasah*

Mulamasah artinya sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: ‘pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian’ atau ‘barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian’. Jual beli demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاَصَرَةِ وَالْمُؤَاَبَاةِ وَالْمُؤَاَبَاةِ وَالْمُؤَاَبَاةِ⁷⁸.

Artinya : “Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw, telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah”.⁷⁸

Penjelasan jual beli dalam hadist tersebut adalah, sebagaiberikut:⁷⁹

(1) Jual beli *Muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman, biji-bijian dengan borongan dan tidak diketahui jumlah (banyaknya).

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid V, (Darul al-Kutub al-‘Alamiyah, Beirut, t.th), hlm. 14.

⁷⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami’ at-Tirmidzi*, Alih bahasa Tim Darusunnah, *Ensiklopedia Hadist 6 (terj)*, Cet. I, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 435.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh...*, hlm. 71

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 141.

- (2) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli kurma hijau yang belum kelihatan mutunya, atau biasa disebut dengan *ijon*.
- (3) Jual beli *Mulamasah* (sentuhan), yaitu penjual atau pembeli menyentuh kain atau baju salah satunya, barang atau baju yang disentuh harus dibeli meski tanpa mengetahui kondisi aslinya.
- (4) Jual beli *Munabadzah*, yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada pihak lain, hal tersebut dijadikan dasar dalam jual beli, meski tidak saling ridha.
- (5) Jual beli *Muzabanah*, yaitu jual beli kurma yang masih di pohonnya dengan kurma kering dengan takaran.